



PEMKOT YOGYA TAK MELARANG STUDY TOUR

## Sekolah Wajib Kantongi Surat Izin

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melarang sekolah-sekolah untuk mengadakan study tour ke luar kota. Namun pemerintah mempunyai catatan tersendiri yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara, yakni pihak sekolah.

Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo menyebut ada sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan, di antaranya pemilihan

moda transportasi dan surat izin yang harus dikantongi pihak sekolah. "Pada prinsipnya Pemkot Yogya

tidak melarang untuk study tour. Tetapi syarat-syarat pemberlakuan study tour harus diperhatikan, sisi urgensinya harus dipertimbangkan," kata Singgih di Balai Kota Yogyakarta, Senin (20/5).

Singgih menyampaikan, setiap sekolah harus lebih selektif dalam memastikan moda transportasi yang digunakan laik jalan. Jika ada keraguan, sekolah bisa berkonsultasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) maupun Dinas Pariwisata setempat. Kelaikan ini bisa dalam bentuk sertifikasi tour and travel atas armada yang digunakan. "Armada yang digunakan harus dipastikan kelayakannya. Jangan sampai mengabaikan keselamatan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Tyasning Handayani Shanti mengatakan, sekolah yang hendak

melaksanakan kegiatan study tour diwajibkan menyerahkan surat izin.

Sebelumnya kebijakan ini diberlakukan bagi sekolah negeri. Namun pihaknya akan memberikan kebijakan yang sama bagi sekolah swasta di mana sebelumnya

hanya melampirkan surat pemberitahuan.

"SOP-nya harus izin. Selama ini yang minta izin dari sekolah negeri. Tetapi kemarin kita sudah rapatkan untuk sekolah swasta harus izin, tidak sekedar pemberitahuan," imbuh Tyas. (C-12)-d



Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo dalam jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Senin (20/5).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005